

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, seringkali bergantung pada manusia lainnya. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk hidup berpasang-pasangan pria dan wanita dengan tujuan terbentuknya keluarga. Agar tercapainya tujuan tersebut yaitu dengan mengesahkan hubungan anantara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan.¹ Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya pada ayat 21 dari Q.S. Ar-Rum menyatakan “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*” Pernikahan merupakan pondasi terbentuknya masyarakat yang baik. Melalui pernikahan, nilai-nilai agama dapat di turunkan kepada generasi berikutnya. Keluarga yang bahagia dan harmonis akan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera.²

Memiliki rumah tangga yang damai, bahagia, dan penuh kasih sayang adalah impian setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, realita kehidupan berumah tangga tidak selalu indah. Perbedaan pendapat dan kesalah pahaman antara anggota keluarga dapat memicu terjadinya perselisihan. Apabila konflik tidak terselesaikan dengan baik, ada resiko timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³ Insiden ini dapat disebabkan oleh perbedaan gender, yang dapat menyebabkan rasa sakit secara fisik dan mental, terutama bagi perempuan. Ini adalah salah satu jenis perselisihan sosial.⁴

¹ Miftahul Jannah, "Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/PDT.G/2021/PA.PLG Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian," no. 9 (2022): 39 hlm. 4.

² Farid Hambali, " Hak Serta Kewajiban Suami Istri Sebagai Pasangan Hidup", 2020, 6.

³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2.2 (2021), 211.

⁴ Imroatus Sa'adah, "KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa'adah", El-Nubuwwah : Jurnal Study Hadis, 1.1 (2023), 105 hlm. 21.

Beberapa tahun terakhir, pria terus melakukan kekerasan terhadap istrinya, yang merupakan masalah sosial yang terus berlanjut. Terlepas dari efek merugikan bagi sang istri, hal ini juga dapat berdampak pada perkembangan fisik anak-anak di masa depan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memainkan peran kunci dalam melindungi perempuan dan anak. Dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan yang berhasil dan tahan lama, kementerian ini melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membina kerja sama antarlembaga.⁵

Konteks pentingnya peran tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023 yang berjudul "Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan" yang dirilis pada 7 Maret 2023 di Jakarta. Laporan ini mengkategorikan kasus kekerasan menjadi 3 ranah ; personal dengan 2.098 kasus, publik dengan 1.276 kasus, dan negara dengan 68 statistik. Secara khusus, kekerasan terhadap istri mencatat 622 kasus menempati posisi kedua dalam kategori ini.⁶

Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari faktor budaya yang memberi legitimasi atas tindak kekerasan tersebut. Budaya patriaki yang dominan telah menimbulkan penilaian bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang wajar diterima perempuan. Sementara realitas kekerasan tersebut, dalam konteks Indonesia bukan hanya dalam ranah tradisi, adat istiadat, kesenian, ekonomi atau ilmu pengetahuan, namun juga atas nama agama. Hal ini bisa dilihat bahwa perempuan selalu mengalami posisi *powerless* (ketidakberdayaan), ketika berhadapan dengan tafsir keagamaan. Padahal keberadaan agama dalam pengertian fungsional sesungguhnya dapat menjadi aset besar bagi tumbuh kembangnya masyarakat.⁷

⁵ Agus Qomaruddin Munir and others, 'Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.1 (2021), hlm 7–14 <<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680>>.

⁶ Lembar Fakta and Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan" , 2023, 5 hlm. 3.

⁷ Prof. Dr. Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, ed. by A Hasbi (Jakarta selatan: el - kahfi, 2008), hlm. 354.

Pada masa pra-Islam, adalah hal yang biasa bagi laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari 10 atau tanpa mempedulikan batas. Tanpa mempertimbangkan keadilan atau kesejahteraan pasangannya, mereka sering kali memiliki banyak istri. Sampai turunnya wahyu, Islam menetapkan hukum yang mengharuskan perlakuan adil terhadap pasangan poligami dan membatasi hingga empat orang istri. Ini merupakan langkah terobosan untuk membangun struktur sosial yang lebih adil dan seimbang. Poligami yang tidak terkendali berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hak dan perlakuan yang sama cenderung tidak diberikan kepada para istri, yang dapat menyebabkan mereka menderita dan mengalami konflik.⁸

Islam membatasi jumlah wanita yang dipoligami untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga dan untuk melindungi hak-hak wanita dari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kekerasan. Ajaran Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan menjamin hak-hak mereka.⁹ Terdapat hadis Nabi yang melarang suami memukul istrinya dalam *Sunan Ibn Majah* kitab Nikah bab tentang 'memukul wanita' no 1983 :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : حَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ ، فَوَعَّظَهُمْ فِيهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : " إِيَّاكُمْ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ "

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] berkata: telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhuthbah, beliau menyebut-nyebut wanita dan menasihati para sahabat atas perkara mereka. kemudian beliau bersabda: 'Janganlah salah seorang

⁸ Muhammad Sufi'y and A. Khumaedi Ja'far, 'Menikah Lebih Dari Empat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', 4.3 (2024).

⁹ Muh Hasbi Hafid, Abdurrahman Sakka, and Subehan Khalik, "Literasi Hadis Tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan", 2.7 (2024), 607 hlm. 12.

*dari kalian memukul isterinya layaknya budak, kemudian diakhir hari mengaulinya”.*¹⁰

شرح حاشية السندي على ابن ماجه

قوله (فوعظهم) أي الرجال (فيهن) أي في شأن النساء (إلام) هي ما الاستفهامية حذف ألفها لدخول إلى الجارة وإذا دخل عليها يحذف ألفها مثل عم وبم ولم أي مذ أنتم على هذه الحالة وإلى متى تبقون على هذه العادة وهي أن أحدكم يجلد امرأته ضربا شديدا كضرب الأمة أي اتركوا هذه العادة والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك بل لأنه جرى به عادتهم وفي حديث لا ترفع عصاك عن أهلك قيل أريد الأدب لا الضرب قوله (ولعله) أي الذي ضرب امرأته أول النهار (أن يضاجعها) أن زائدة أي فكيف يضربها ذاك الضرب الشديد عند هذه المقاربة والمقابلة لكمال الاتحاد والمودة¹¹

Syarah Al- Sindi terhadap Ibnu Majah

”Beliau bersabda, “Dia berkhotbah kepada mereka.” Yakni, para lelaki (tentang mereka), yakni tentang wanita (Illam) Yakni, sudah berapa lama kalian berada dalam keadaan seperti ini, dan berapa lama lagi kalian meneruskan kebiasaan ini, yakni salah seorang di antara kalian mencambuk isterinya dengan keras seperti mencambuk budak, yakni tinggalkanlah kebiasaan itu, dan perumpamaannya bukan untuk melegitimasi pemukulan terhadap budak, melainkan karena hal itu merupakan kebiasaan mereka, dan di dalam hadis, janganlah kamu angkat tongkatmu dari kaummu. Yakni, orang yang memukul istrinya di awal waktu (untuk menggaulinya), yakni, orang yang memukul istrinya di awal waktu (untuk menggaulinya), bagaimana mungkin dia memukulnya dengan keras dalam waktu yang sangat dekat dan berlawanan demi kesempurnaan persatuan dan kasih sayang?”

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkritik kekerasan dalam rumah tangga, menyorot pada ironinya suami yang melakukan kekerasan terhadap istri namun masih menginginkan kedekatan intim. Hadis ini mengajarkan pentingnya kasih sayang dan rasa hormat dalam hubungan suami istri. Meskipun tidak semua wanita memiliki kualitas ini, para pria mengagumi istri yang

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini Al-Hafidz, "Sunan Ibn Majah". Jilid 3 hlm. 484.

¹¹ Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Tatwi Abu al-Hasan Nur al-Din al-Sindi, *Syarah Al-Sindi Tentang Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Jeel), Jilid 1 hlm. 612.

tunduk pada suami mereka. Namun, masih ada juga istri yang jahat yang bertindak *nusyuz*, tidak taat kepada suami dan tidak memahami tanggung jawabnya.¹²

Nusyuz adalah melanggar hak-hak serta kewajiban suami istri. *Nusyuz* dilarang karena bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh agama sesuai ajaran Al Qur'an dan Hadis.¹³ Terdapat beberapa akar masalah yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* baik suami ataupun istri. Misalnya, seorang istri yang, meskipun suaminya membutuhkannya sebagai sarana kedekatan dan perhatian, menolak untuk berdandan atau bersolek di depan suaminya. Kategori *nusyuz* juga mencakup penolakan untuk melakukan aktivitas seksual yang merupakan salah satu tanggung jawab istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Di sisi lain, *nusyuz* dari sisi suami juga tidak kalah rumitnya. *Nusyuz* dapat dilakukan oleh suami yang melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga, kurang memperhatikan istri, memperlakukan istri dengan buruk, atau tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana mestinya.¹⁴

Terdapat firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, Allah SWT telah memutuskan bagaimana cara menangani pasangan yang mungkin *nusyuz* dalam Al Qur'an dan Hadis :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ¹⁵

¹² Suryani Suryani and Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 9.1 (2020), 142.

¹³ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash", Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, 9.1 (2022).

¹⁴ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash", Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, 9.1 (2022).

¹⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

" Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan firman-Nya **واضْرِبُوهُنَّ** "Pukullah mereka." Suami dapat memukulnya dengan pukulan yang tidak berbahaya jika nasihat dan diturunkan dari tempat tidur tidak membuatnya takut. Ibnu 'Abbas dan ulama-ulama lain berkata: "Yaitu pukulan yang tidak melukai." Al-Hasan al-Bashri berkata: "Yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas." Para fugaha berkata: "Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun." "Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas : "Yaitu, memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya."¹⁶

Mengenai diizinkan suaminya memukul istri juga tertuang dalam sebuah kitab *fiqh syafi'i* yaitu kitab *Takamul al-Gamal Syarh al-Mahdhib* :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ
اِمْرَأَتَهُ

Artinya : " Dari [Umar bin Khatab RA] dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang laki-laki (suami) tidak dimintai pertanggung jawaban ketika memukul istrinya"¹⁷

¹⁶ *Terjemah Tafsir Ibn Katsir Jilid 2* (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo Cet. I, Th.1414 H - 1994, 2015). Hlm. 300.

¹⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Takamul Al-Gamal Syarh Al-Mahdhib* (Madinah (cetakan ulang dari edisi pertama Al-Muta'iy): Pustaka Salafi), Hlm. 450.

Berdasarkan hadis mengenai suami yang tidak bertanggung jawab atas pemukulan terhadap istri sering ditafsirkan secara tekstual sebagai dukungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menunjukkan superioritas (atau kontrol) laki-laki terhadap perempuan, padahal Nabi sendiri tidak pernah sekalipun memukul istrinya selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Berlandaskan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi pada Laporan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, menjadi sangat penting untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis terpanggil untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“Hadis Tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Studi Ma'anil Hadis)”** dengan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan-pertanyaan utama dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kajian ilmiah tentu memiliki sasaran yang hendak diraih. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, di antara tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*.
2. Memberikan pemahaman kontekstualisasi pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat dari sudut pandang teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil analisis dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi hadis. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademis tentang metodologi *ma'ani al-hadis* dalam menganalisis teks-teks hadis yang berkaitan dengan isu-isu sensitif gender. Melalui pendekatan komprehensif yang mengeksplorasi berbagai aspek linguistik, historis, dan sosio-kultural yang mencakup hadis tersebut serta memberikan perspektif baru dalam memahami konteks dan makna dari hadis yang dikaji.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai peta jalan yang membantu para suami dan istri menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan bebas dari kekerasan. Diharapkan bahwa dengan mengkontekstualisasikan makna hadis, para pemuka agama, konselor pernikahan, dan tokoh masyarakat dapat menggunakannya sebagai panduan ketika memberikan nasihat dan arahan kepada para pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam berrumah tangga. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan profesional hukum untuk mempertimbangkan ketika membuat dan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan perempuan dan menghindari berbagai kekerasan. Selain itu, juga dapat membantu membangun gambaran publik yang lebih positif tentang status perempuan dengan mengedukasi masyarakat umum tentang bagaimana menafsirkan ajaran Islam dengan benar tentang hubungan suami-istri. Sebagai akibatnya, penelitian ini

E. Kajian Pustaka

Kajian pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* telah dilakukan oleh orang terdahulu. Maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil dengan topik yang relevan, serta membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat menjadi pendukung penelitian.

Tulisan dari Adynata dalam bentuk jurnal di UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022, dengan judul "*Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pendapat Seorang Da'iyah di Media Sosial)*". Penelitian ini berfokus pada pemukulan suami terhadap istri yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, dalam islam pemukulan dibagi menjadi dua: 1) Pukulan mendidik istri yang membangkang, dilakukan secara lembut setelah menasehatinya dan pisah ranjang. Hal ini dianggap bagian dari perintah agama. 2) Pemukulan mendidik istri bukan karena *nusyuz*, yang dilarang agama dan dapat dituntut. Jika istri tidak menerimaperlakukan suami dari kedua bentuk pemukulan ini akan mengakibatkan pertengkaran berkelanjutan dan berhak mencari penyelesaian melalui pihak ketiga atau pengadilan.¹⁸

Tulisan dari Fitri Meiliniatun Nazilah dalam bentuk jurnal di STAI Al Hikmah 2 Brebes 2023, yang berjudul "*Pandangan Hanāfiyah dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri*". Penelitian ini fokus pada pendapat Ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* umumnya membolehkan suami melakukan pemukulan ringan terhadap istri yang *nusyuz* sebagai bentuk pendidikan, dengan syarat efektif dan sesuai batas syariat. Namun, beberapa ulama *Syafi'iyah* menganggap tindakan ini kurang disukai meskipun diperbolehkan. Perbedaan utama antara kedua mazhab terletak pada urutan tindakan dan metode penyelesaian dalil yang bertentangan. *Hanafiyah* menempatkan pemukulan sebagai langkah terakhir setelah nasehat dan pisah ranjang, sementara *Syafi'iyah* lebih fleksibel dalam urutannya. Dalam mengatasi perbedaan dalil, Hanafiyah menggunakan metode nasakh, sedangkan *Syafi'iyah* menerapkan metode penyelarasan, dengan Imam Syafi'i memberikan penafsiran khusus untuk konteks *nusyuz*.¹⁹

¹⁸ Adynata Adynata & Sulaiman Sulaiman, "*Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pendapat Seorang Da'iyah Di Media Sosial)*", *An-Nida'*, 46.1 (2022), hlm. 65.

¹⁹ Misbahul Huda & Fitria Maeliniatun Nazilah, "*Pandangan Hanāfiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri*", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 05.1 (2023), 1–28.

Tulisan dari Misbahul Huda dalam bentuk jurnal di STAI Al-Hikmah 2020, yang berjudul ” *Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir*”. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang dengan tegas menentang pemukulan istri dalam segala konteks, termasuk *ta’dib an-nusyuz* (mendidik ketidak patuhan istri). Beliau mendukung hukuman qisas bagi suami yang memukul dan mendorong pelarangan melalui kebijakan pemerintah. Metode hukumnya menggabungkan berbagai pendekatan Islam, termasuk *ma’nawiyyah*, *lafziyyah*, *qat’i-zanni*, hermeneutika feminis, dan tafsir maqasidi. Ijtihadnya tergolong *intiqa’i*, mengintegrasikan beragam metode untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif dan kontekstual.²⁰

Tulisan Fitroh Aida Amelia, Nahdliatul Akmalia, Widodo Hami dalam bentuk jurnal di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024, yang berjudul ” *Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri di RT. 14 Winong Kajen)* ”. Fokus penelitian ini terdapat di Rt. 14 desa Winong Kajen menemukan kasus *nusyuz* istri berupa sikap tidak acuh dan melalaikan kewajiban. Suami menangani masalah ini dengan pendekatan lembut, dimulai dari memberi nasihat bijaksana. Apabila tidak berhasil, mereka mencari bantuan pihak ketiga yang kompeten seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, atau konselor pernikahan sebagai perantara. Tujuannya agar dapat memulihkan keharmonisan rumah tangga dengan cara yang damai dan menghindari kekerasan. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran pentingnya menjaga keutuhan keluarga melalui komunikasi dan pemahaman bersama.²¹

Tulisan dari Suryani Suryani, Zurifah Nurdin dalam bentuk jurnal di IAIN Bengkulu 2020, yang berjudul ” *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa’ Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)* ”. Yaitu membahas mengenai kekerasan suami terhadap istri seringkali disalah artikan sebagai interpretasi dari

²⁰ Stai Al Hikmah and others, "*Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir*", 9.1 (2020), 163 hlm. 81.

²¹ Fitroh Aida Amelia, Nahdliatul Akmalia, Widodo Hami, "*Analisis Nusyuz Istri Terhadap Suami*", 02.01 (2024), hlm. 11.

QS An-Nisa ayat 34. Namun demikian kekerasan ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor seperti ego yang tak terkendali, pemahaman agama yang dangkal, pendidikan rendah, dan budaya patriaki yang kuat. Sehingga, masyarakat umum cenderung menyederhanakan pemahaman ayat tersebut dengan beranggapan bahwa agama membolehkan suami memukul istri yang membangkang tanpa memahami konteks dan batasan yang sebenarnya.²²

Tulisan dari Amin Iskandar, Ahmad Zaeni dalam bentuk jurnal di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022, yang berjudul " *Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis* ". Jurnal tersebut membahas Talak dalam Islam merupakan jalan terakhir ketika pasangan suami istri tidak dapat lagi mencapai kebahagiaan bersama. Islam mengatur talak dengan sangat bijaksana, berbeda dengan masa sebelum Islam di mana laki-laki bebas menikah dan menceraikan tanpa batasan. Islam kemudian membawa perubahan dengan membatasi talak hanya dua kali yang dapat dirujuk. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan bahwa talak akan jatuh baik diucapkan dengan serius maupun bercanda. Hal ini bertujuan agar pasangan lebih berhati-hati dan berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Dalam Islam juga terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam masalah perceraian. Hak talak yang dimiliki suami seimbang dengan kewajibannya memberi mahar dan nafkah, sementara istri memiliki hak *khulu'* (gugat cerai) yang setara dengan hak talak suami. Di Indonesia, pemahaman tentang talak telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur prosedur perceraian melalui Pengadilan. Aturan ini dibuat untuk menjamin terpeliharanya nilai-nilai universal Islam dalam perkawinan serta mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW.²³

²² Suryani Suryani and Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9.1 (2020), Hlm. 142.

²³ Amin Iskandar and Ahmad Zaeni, 'Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7.01 (2022) <<https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>>.

Ketika menganalisis masalah pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dalam konteks Islam, baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini menunjukkan beberapa ciri yang menarik. Pada dasarnya, keduanya mencakup pembahasan hukum Islam dan sudut pandang ulama, memeriksa subjek yang rumit dengan penekanan pada interpretasi teks-teks agama (Al-Quran dan Hadis), dan berusaha untuk memahami masalah ini dalam konteks masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, terdapat variasi penting dalam metodologi dan pendekatan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih luas dan bervariasi, menggunakan studi kasus lapangan, sudut pandang ulama, dan Al-Quran serta studi perbandingan mazhab dan investigasi gagasan berbagai orang. Studi saat ini, di sisi lain, lebih terfokus dan komprehensif, menggunakan pendekatan tematik dan metode analisis hadis, dengan fokus utama pada pemeriksaan kontekstual, historis, dan linguistik terhadap hadis-hadis yang saling berhubungan.

Aspek deskriptif dan komparatif dari penelitian sebelumnya sering kali menghasilkan saran-saran yang berguna untuk menghadapi situasi *nusyuz* dalam masyarakat. Dengan struktur bab yang metodis dan penekanan pada kontekstualisasi hadis di era kontemporer, penelitian saat ini berusaha untuk menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan analitis. Hal ini, pada gilirannya, diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana memahami teks-teks keagamaan secara lebih adil dan kontekstual.

F. Kerangka Teori

1. Ma'anil Hadis

Yusuf Qardhawi menetapkan standar yang ketat dalam topik sanad dan matan dan mengambil pendekatan metodis terhadap penafsiran hadis sebagai dasar hukum. Beliau mendasarkan interaksinya dengan sunnah pada dua prinsip utama: pertama, memastikan keaslian hadis sesuai dengan kriteria para ahli hadits; dan kedua, memastikan bahwa teks-teks Nabi dipahami secara akurat dengan memperhitungkan faktor bahasa dan kontekstual. Metodologi pemahamannya terbentuk melalui pertimbangan mendalam terhadap aspek internal dan eksternal

hadis. Dari segi internal, fokusnya pada isnad, di mana ia tidak menggunakan hadis tanpa memastikan kualitasnya secara konklusif, tanpa hanya mengandalkan popularitasnya. Aspek eksternal berkaitan dengan pemahaman substansi hadis atau *'Ilm ma'ānī al-hadīs*.²⁴

Kegunaan Ilmu Ma'anil hadis terbagi menjadi dua, yakni kegunaan yang bersifat umum dan kegunaan yang bersifat khusus. Kegunaan yang bersifat umum yaitu memudahkan memahami hadis nabi melalui segi interpretasi (tekstual, intertekstual, dan kontekstual). Adapun kegunaan *'Ilm ma'ānī al-hadīs* yang bersifat secara khusus, antara lain ; memudahkan mengetahui hadis yang diriwayatkan secara lafal, makna, dan *tanawwu'*, mengetahui gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi saw dalam menuturkan sabdanya, memahami hadis-hadis Nabi yang memuat pernyataan yang *musykil* dan kata-kata yang sulit (*garīb*), menyelesaikan petunjuk hadis yang tampak bertentangan dengan hadis atau dalil lain, serta membuktikan bahwa dalam keragaman hadis Nabi terdapat kandungan makna yang substansif dan formil.²⁵

Penelitian ini menggunakan salah satu cabang ilmu ma'anil hadis yaitu *ilmu mukhtaliful hadis*. Mukhtaliful hadis adalah ketika hadis Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau dengan akal sehat, maka hal tersebut tidak masuk akal karena baik perkataan Nabi SAW maupun hadis sama-sama diilhami oleh Allah. Sejak masa Sahabat, Hadis mukhtalif telah dipertimbangkan. Hal ini terus ada dalam bentuk percakapan di antara para Sahabat dan hanya ditemukan secara sporadis dalam berbagai karya, terutama kritik atau syarh Hadits, bersama dengan pandangan para ulama pasca-Sahabat. Imam Syafi'i dianggap berjasa dalam menciptakan ilmu mukhtalif Hadis dan menjadi orang pertama yang menghimpun dan menyusun mukhtalif Hadis menjadi sebuah buku.²⁶

²⁴ Zubaedah, *Penerapan Metode Yūsus Al-Qar Dā Wi Terhadap Pemahaman Hadis ṢALLŪ KAMĀ RAITUMŪNĪ ŪṢALLĪ*, 2017.

²⁵ Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag., *Metodologi Pemahaman Hadis (Kajian Ilmu Ma'ani Al-Hadis)*, ed. by Zulfahmi Alwi, Cet. ke-2 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), Hlm. 17.

²⁶ Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, 'Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqih', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12.01 (2022), Hlm. 16.

Para ahli percaya bahwa untuk menghilangkan kontradiksi, hadis-hadis yang saling bertentangan harus didamaikan. Untuk mendamaikan hadis-hadis yang saling bertentangan, para ahli telah mengembangkan sejumlah gagasan bagi mereka yang tidak terbiasa atau sering tidak setuju dengan suatu hadis. Para ahli menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang isinya tampak bertentangan. Dalam konteks ini, frasa al-jam'u, Naskh, dan Tarjih sering digunakan.²⁷

Al-jam'u adalah upaya untuk mencapai kompromi antara dua tradisi yang tampaknya tidak sesuai di permukaan. Kedua tradisi tersebut kemudian dilakukan bersama-sama tanpa mengabaikan satu sama lain. Al-jam'u juga disebut sebagai tariqat al-jam', yang mengindikasikan bahwa adat istiadat yang tampaknya tidak sesuai dikumpulkan dan diatur secara berurutan sehingga setiap tradisi dapat digunakan. Hadis mukhtalif yang memenuhi syarat-syarat berikut ini diselesaikan dengan metode ini: (1). Karena kedua hadis tersebut haruslah shahih, maka hadis dha'if tidak dapat dibantah oleh hadis shahih, karena hadis yang lebih lemah tidak akan mempengaruhi hadis yang lebih kuat; (2). Ketika tidak ada ruang untuk berkompromi di antara keduanya, maka pertentangan (ta'arud) tidak berbentuk tanaqudl; (3). Salah satu hadis yang berlawanan tidak menjadi tidak sah dengan adanya kompromi; jika memang demikian, maka hadis tersebut harus dibatalkan karena tujuan utamanya adalah menerapkan prinsip-prinsip dari kedua hadis, bukan hanya salah satu hadis saja (4). Tanpa paksaan, kompromi harus memenuhi tujuan-tujuan Syariah dan kesatuan ushul (gaya bahasa) Arab.²⁸

Kemudian metode naskh wa mansukh, nasakh secara lughat atau bahasa yaitu menasakh dan menghapus. Oleh karena itu, menasakh berarti menghapus mansukh dan menggantinya dengan hukum yang lain. Jadi, menasakh berarti menghapus yang mansukh dan memindahkannya ke hukum yang lain. "Penunjukan yang dilakukan oleh Syariah terhadap hukum yang datang lebih awal

²⁷ Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, 'Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqih', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12.01 (2022), Hlm. 22-23.

²⁸ Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, 'Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqih', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12.01 (2022), Hlm. 24.

dengan hukum yang datang kemudian” adalah kata yang digunakan untuk sementara waktu. Mansukh di sisi lain didefinisikan secara bahasa sebagai sesuatu yang dipindahkan, dihapus, atau disalin. Para akademisi menyatakan bahwa mansukh adalah hukum syariat yang berasal dari dalil syariat yang sama dan tidak diubah dengan cara dicabut atau digantikan oleh hukum syariat yang datang kemudian. Oleh karena itu, definisi ilmu ini adalah ilmu yang mengkaji hadis yang datang belakangan sebagai sarana untuk menghapus batasan hukum yang bertentangan dengan kandungan hadis yang datang lebih awal.²⁹

Berikutnya metode tarjih, tarjih secara bahasa berarti “menguatkan”. Ibnu Hajib dan Amidi mendefinisikan tarjih sebagai proses menimbang dua sudut pandang yang berlawanan dan memilih yang lebih kuat. Untuk melakukan tarjih, kita perlu memahami faktor-faktor yang mendukung (wajah al-tarjih), yaitu mengunggulkan salah satu hadis di atas hadis yang lain. Al-tawaquf, atau penundaan, adalah alternatif jika pendekatan ini tidak memungkinkan. Dalam hal ini, hadis-hadis yang diperdebatkan akan diteliti lebih lanjut untuk menentukan apakah hadis-hadis tersebut dapat diterima atau ditolak.³⁰

2. Teori Kesahihan Hadis

Al-Hakim mengembangkan pendekatan verifikasi kesahihan hadis menggunakan metode ijtihad murni, meskipun bukan yang pertama. Ia berhasil memberikan kontribusi unik dengan melakukan inovasi klasifikasi yang jelas dan sistematis. Al-Hakim mengorganisir konsep ijtihadnya ke dalam empat perspektif berbeda yang saling melengkapi, mencerminkan upaya serius dalam menciptakan sistem penelitian hadis yang lebih terstruktur. Empat sudut pandang yang ia kembangkan menawarkan cara sistematis dalam mengevaluasi dan memvalidasi

²⁹ Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, ‘Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqih’, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12.01 (2022), Hlm. 25.

³⁰ Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, ‘Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqih’, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12.01 (2022), Hlm. 26.

hadis, meliputi; kriteria kesahihan hadis, klasifikasi hadis, pendekatan status sanad dan matan, serta standar penentuan kesahihan hadis.³¹

Dilihat dari kriteria kesahihan hadis

Al-Hakim mengajukan empat paradigma penting untuk menilai keabsahan hadis. Pertama, ia menekankan kualitas perawi yang tsiqah dengan mensyaratkan hafalan sempurna, kebenaran, dan keadilan, termasuk tiga kriteria utama: keislaman, menjauh dari bid'ah, dan menjauh dari dosa. Paradigma kedua memperkenalkan konsep *bimitsliha* terkait *rijāl al-hadits* Bukhari dan Muslim, dengan penggunaan frasa "*rijāl al-shaikhānī*" yang memberikan sudut pandang baru. Ketiga, ia menetapkan standar fuqaha bahwa hadis otentik adalah hadis yang diriwayatkan perawi tsiqah dan memenuhi sebagian persyaratan Bukhari-Muslim.³²

Dilihat dari klasifikasi hadis

Al-Hakim membagi hadis menjadi dua kategori utama: *shahih* dan *dha'if*, tanpa kategori hasan. Ia memandang hadis *shahih* memiliki dua tingkatan, dan berbeda dengan ulama lain, memasukkan hadis *hasan* ke dalam kategori *shahih al-Isnad*. Menariknya, meskipun menggunakan istilah yang sama, pengertiannya berbeda dari ulama lainnya. Bahkan, menurutnya, beberapa hadis *dha'if* yang tergolong *maudhu'* (palsu) masih dapat digunakan dalam kondisi tertentu.³³

Dilihat dari pendekatan status sanad dan matan

Al-Hakim mengklasifikasikan status sanad hadis melalui tiga konsep utama: *ashah al-asanid* (sanad terkuat) dengan empat jalur utama, *asbah al-asanid* (sanad terkuat berdasarkan wilayah) dengan tiga jalur regional, dan *auha' al-asanid* (sanad

³¹ Eko Zulfikar, 'Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020), 121 hlm 35 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>>.

³² Eko Zulfikar, 'Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020), 121 hlm 42 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>>.

³³ Eko Zulfikar, 'Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020), 121 hlm. 43 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>>.

terlemah) dengan tiga jalur berbeda. Ia membedakan sanad berdasarkan panjang-pendeknya dan meyakini bahwa kesahihan hadis tidak sekadar bergantung pada sanad, melainkan juga pada pemahaman, hafalan, dan frekuensi periwayatan matan hadis.³⁴

Dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis

Menggunakan dua standar berbeda dalam menentukan kesahihan hadis. Beliau menerapkan standar yang ketat (*tasyaddud*) untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan syariah (hukum halal-haram, muamalah, dan nikah). Sementara untuk hadis-hadis tentang *fadhail al-a'māl* (keutamaan amal), sejarah Rasul dan sahabat, beliau menggunakan standar yang lebih longgar (*tasahul*).³⁵

3. Teori Takhrij Hadis

Dalam kajian hadis, setiap kitab sumber asli memiliki sistematika dan metodologi unik yang mengharuskan peneliti memahami metode penulisannya sebelum melakukan takhrij hadis. Metodologi penyusunan kitab bervariasi, mulai dari pengurutan nama perawi hingga tema-tema fiqh tertentu. Mahmud al-Thahhan mengidentifikasi lima metode *takhrij hadis*. Metode Indeks Nama Sahabat digunakan saat nama perawi diketahui, dengan menelusuri kitab *musnad*, *mu'jam*, dan *athraf*. Metode Kata Pertama Matan berlaku untuk hadis populer, efektif menelusuri hadis yang dikenal luas dalam masyarakat. Metode Indeks Kata mencari kata kunci jarang digunakan sehari-hari, menggunakan *al-Mu'jam al-Mufarras* untuk penelusuran. Metode Tematis membutuhkan kemampuan akademis untuk menentukan tema hadis berdasarkan kategori seperti akidah, akhlak, hukum, atau pranata sosial. Metode terakhir adalah Penelusuran Berdasarkan Kondisi Matan atau Sanad, yang fokus pada karakteristik khusus hadis seperti hadis palsu, hadis

³⁴ Eko Zulfikar, 'Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020), 121 hlm. 44 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>>.

³⁵ Eko Zulfikar, 'Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020), 121 hlm. 45 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>>.

qudsi, atau pola sanad tertentu. Al-Thahhan menekankan kelima metode ini dapat digunakan bersamaan atau dipilih sesuai kebutuhan penelusuran.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dengan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer, berasal dari *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibn Majah*, *Al-Mu'jam Mufahras* dan teks-teks hadis penting lainnya merupakan sumber informasi utama, seperti: *Jami'ul Kutub At-Tis'ah* dan syarah hadis.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lainnya yang memuat informasi mengenai topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan proses takhrij hadis sebagai teknik pengumpulan data, yang dibantu software *Maktabah syamilah*, *Jami'ul Kutub Al-Tis'ah*, *Lidwa Pustaka* untuk memudahkan pencarian dan analisis kitab-kitab hadis primer karya para ulama. Guna meneliti sanad, perawi, *jarh wa ta'dil*, *matn*, dan *syarah hadis*.

4. Teknik Analisis Data

³⁶ Andi Rahman, 'Pengenalan Atas Takhrij Hadis', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2.1 (2017), 146 <<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>>.

Penelitian ini menerapkan analisis data menggunakan metode tematik dalam mengkaji hadis. Proses ini dimulai dengan menentukan tema utama yang akan diteliti, dilanjutkan dengan pengumpulan hadis-hadis terkait melalui *takhrij hadis*, baik dari segi redaksi maupun makna. Hadis-hadis tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan isi. Selanjutnya, dilakukan *i'tibar* untuk melengkapi jalur periwayatan, serta penelitian kualitas sanad yang mencakup integritas perawi. Analisis juga meliputi pengkajian matan hadis untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya cacat (*'illat*) atau kejanggalan (*syadz*), serta mengkaji tema-tema dengan makna serupa. Proses ini dilengkapi dengan komparasi berbagai penjelasan (*syarh*) dan pencarian pembahasan pendukung dari hadis atau ayat Al-Qur'an lainnya. Akhirnya, hasil penelitian disusun sesuai dengan kerangka konsep yang telah dirancang, dan simpulan dirumuskan berdasarkan argumentasi ilmiah yang kuat.³⁷

Penelitian ini juga menggunakan teknik maqashid al-syari'ah untuk memahami kontekstual hadis melalui beberapa pendekatan antara lain; yang pertama adalah proses menafsirkan makna harfiah hadis sambil memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya saat hadis tersebut disampaikan, menetapkan prinsip-prinsip maqashid syariah kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan ke dalam situasi kontemporer untuk menentukan penerapan hadis, pengumpulan dan pemeriksaan beragam hadis untuk menemukan tema dan tujuan yang berulang yang dapat diterapkan pada masalah-masalah saat ini, ilmu syariah juga digabungkan dengan bidang-bidang lain (seperti sosiologi dan psikologi), serta menyelidiki prinsip-prinsip moral dan etika yang ditemukan dalam hadis untuk memastikan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Para mujtahid dapat menafsirkan hadits dengan cara yang lebih relevan dan sesuai dengan situasi saat ini dengan menggunakan strategi-strategi ini.³⁸

³⁷ Maulana Ira, 'Studi Hadis Tematik', *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1.2 (2019), 206 hlm. 189.

³⁸ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.02 (2021), 71–80.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bab dan subbab yang terstruktur. Berikut rincian bab-nya :

Bab pertama, berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian serta Sistematika penulisan.

Bab kedua, akan meninjau teori mengenai Rumah Tangga, Pengertian Rumah Tangga, Macam- macam Rumah Tangga, Pengertian Konflik, Macam- macam Konflik.

Bab ketiga, berisi Takhrij Hadis, I'tibar Hadis, Kritik Sanad, Kritik Matan dan Penilaian Hadis.

Bab keempat, Analisis Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Makna Hadis Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz*, Asbabul Wurud, Pemahaman Ulama Syarah Hadis dan Ulama Masa Kini, serta Upaya mencegah terjadinya *Nusyuz*.

Bab kelima, yaitu berisi kesimpulan, saran, serta lampiran-lampiran relevan sebagai penutup.

